

**PRAKTEK HIBAH SEBAGAI PENGGANTI WARISAN: STUDI DIDESA
PEMATANG PANJANG KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR
KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA**
*PRACTICE OF GRANT AS A REPLACEMENT OF HERITAGE: STUDY IN
PEMATANG PANJANG VILLAGE, LIMA PULUH PESISIR SUBDISTRICT,
BATU BARA DISTRICT, NORTH SUMATERA*

Muhammad Rizky¹ dan Syaddan Dintara Lubis²

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : ¹mhdr9734@gmail.com, ²syaddandintaralbs@uinsu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rizky, Muhammad dan Syaddan Dintara Lubis. *Praktek Hibah sebagai Pengganti Warisan: Studi di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.6 (2024).

ABSTRAK

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat Desa Pematang Panjang memanfaatkan hibah sebagai alternatif pewarisan, faktor-faktor yang mempengaruhi praktik tersebut, dan kedudukan hukum hibah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang relevan dan termasuk dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Metode seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen digunakan untuk menafsirkan secara mendalam fenomena yang diamati. Dalam hukum Islam, peralihan hak milik diistilahkan dengan hibah, yang dimaksud dengan penyerahan barang secara sukarela tanpa imbalan antar orang yang masih hidup, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun pemberian biasanya bersifat sukarela, Pasal 211 menyatakan bahwa pemberian dari orang tua kepada anak dapat dipandang sebagai bagian dari warisan. Namun Pasal 212 menjelaskan bahwa pada umumnya hadiah tidak dapat dicabut, kecuali yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Berdasarkan fenomena yang ada, praktik pemberian hibah sebagai pengganti warisan di Desa Pematang Panjang dapat menjadi sebuah strategi untuk mengatasi berbagai faktor yang dipertimbangkan oleh ahli waris, dan dapat dilihat sebagai upaya untuk mendorong keadilan di antara mereka.

Kata Kunci : Amalan, Hibah, Warisan, Pematang Panjang

ABSTRACT

The issue at hand in this research focuses on how residents of Pematang Panjang village utilize grants as an alternative to inheritance, the factors influencing this practice, and the legal standing of grants under statutory provisions. This qualitative research aims for an in-depth understanding of the relevant phenomena and is categorized as empirical legal research utilizing a legal sociology approach. Methods such as interviews, observations, and document analysis are employed to deeply interpret the observed phenomena. In Islamic law, the transfer of property rights is termed a gift, defined as a voluntary transfer of goods without compensation between living individuals, as outlined in Article 171 letter (g) of the Compilation of Islamic Law (KHI). While gifts are typically voluntary, Article 211 indicates that gifts from parents to children can be viewed as part of an inheritance. However, Article 212 clarifies that gifts generally cannot be revoked, except for those given by parents to their children. In light of the observed phenomena, the practice of gifting as a substitute for inheritance in Pematang Panjang village may serve as a strategy to address various factors considered by heirs, and can be seen as an effort to promote fairness among them.
Keywords: Practice, Grants, Inheritance, Pematang Panjang

A. PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam, hibah adalah salah satu cara untuk mengalihkan hak milik. Ajaran Islam mendorong umat untuk saling memberi, dengan hibah bertujuan untuk memperkuat hubungan persaudaraan. Suasana keakraban dan kasih sayang antar manusia akan berkembang melalui pemberian yang sering. Proses hibah harus mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku, dilakukan melalui akta notaris yang disimpan oleh notaris. Hibah bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi hukum jika pada saat pemberian, penerima hibah menyatakan penerimaan secara jelas, baik dengan kata-kata maupun melalui akta otentik yang diberikan kepada pihak yang berwenang.¹ Penerima hibah tidak harus ahli waris; mereka yang berhak menerima hibah bisa termasuk anak angkat, yang tidak tergolong sebagai ahli waris, dan berhak mendapatkan sepertiga dari harta atau wasiat wajibah.²

¹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

² Meishara C Soepandi, *Hibah Harta Warisan Kepada Anak Angkat*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2008.

Di negara kita, berbagai agama diakui dan memiliki sistem kewarisan yang berbeda, termasuk dalam Islam. Perbedaan dalam sistem kewarisan ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah pewarisan, serta mengurangi kebingungan yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang kewarisan. Hal ini penting untuk mencapai keadilan. Selain warisan, konsep hibah juga sering dibahas. Hibah adalah perjanjian antara pemberi dan penerima yang berlangsung semasa hidup, di mana pemberi memberikan barang secara cuma-cuma untuk kebutuhan penerima, dan barang tersebut tidak dapat diambil kembali oleh pemberi.

Hibah menurut Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pemberian barang tanpa imbalan dari satu orang ke orang lain yang masih hidup.³ Meskipun bersifat sukarela, Pasal 211 KHI menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anak bisa dianggap sebagai bagian dari warisan. Pasal 212 membahas penarikan hibah, yang umumnya tidak dapat dicabut kecuali hibah antara orang tua dan anak. Namun, kurangnya pemahaman tentang warisan sering menimbulkan konflik, yang bisa berujung pada penyelesaian hukum akibat ketidaktahuan mengenai cara damai.

Menjaga hubungan baik antar anggota keluarga merupakan nilai penting dalam agama dan kearifan lokal, dan silaturahmi dapat membantu mencegah konflik lebih besar. Hibah adalah pemberian barang atau hak tanpa imbalan, dan dalam konteks hukum waris di Indonesia, pengaturan yang baik diperlukan agar tidak menimbulkan masalah, terutama terkait harta yang menjadi warisan. Setelah hibah diberikan, barang tersebut menjadi milik penerima. Namun, saat pemberi hibah meninggal dunia, harta tersebut bisa menjadi bagian dari harta waris yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan waris yang berlaku. Hal ini bisa menimbulkan potensi konflik, terutama jika ada klaim dari pihak lain yang merasa berhak atas harta tersebut. Maka penting untuk menjaga agar proses pemberian hibah dilakukan dengan jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴

³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Dalam kehidupan sehari-hari, hibah biasanya diberikan oleh orang tua kepada anak-anak mereka, baik semasa hidup maupun kepada salah satu anak karena alasan tertentu sebagai ungkapan kasih sayang. Pemberian ini dipandang sebagai warisan untuk mengurangi potensi konflik di antara ahli waris. Hibah yang diberikan saat orang tua masih hidup diakui secara hukum, namun tidak berlaku jika salah satu pihak telah meninggal. Aturan mengenai hibah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 210 hingga Pasal 214 dalam BAB VI tentang Kewarisan. Pasal 210 menjelaskan bahwa:

1. Seseorang yang berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, dan tidak dalam paksaan dapat memberikan hibah maksimal 1/3 dari hartanya.
2. Harta yang dihibahkan harus merupakan milik si pemberi.

Mengacu pada praktik masyarakat yang membagikan harta warisan melalui hibah kepada anak-anak, tulisan ini bertujuan untuk memahami implementasi pembagian warisan melalui hibah di Desa Pematang Panjang, Kec. Limapuluh Pesisir, Kab. Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan masyarakat tentang pembagian warisan melalui hibah di daerah tersebut. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana proses pembagian warisan dilakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan, seperti nilai budaya, adat istiadat, dan pertimbangan ekonomi. Selain itu, penting untuk memahami perspektif masyarakat mengenai keadilan dan ketepatan metode pembagian warisan melalui hibah dalam konteks lokal serta kedudukan hibah menurut perundang-undangan yang berlaku.

B. PEMBAHASAN

1. Hibah Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Adapun pembahasan mengenai Hibah, dalam Bahasa, berasal dari kata "*wahaba*," yang berarti mengalihkan sesuatu dari satu pihak ke pihak lain. Selain itu, "*wahaba*" juga berarti secara sadar melakukan sesuatu yang baik. Secara istilah, hibah dipahami sebagai pemberian dari individu yang masih hidup kepada orang lain berupa benda beserta hak-haknya, tanpa adanya paksaan atau harapan imbalan dari penerima.⁵

⁵ Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010.

Menurut Ibnu 'Abidin, seorang sarjana hukum Islam, berpendapat bahwa hibah adalah proses penyaluran sesuatu dari pemberi kepada penerima. Dengan demikian, hibah diartikan sebagai pemberian hak milik atas benda dari seseorang yang masih hidup secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Sayid Sabiq, seorang ulama Islam, juga menyatakan bahwa hibah adalah pemberian harta oleh seseorang yang masih hidup kepada orang lain tanpa paksaan dan tanpa imbalan. Ia menambahkan bahwa suatu pemberian tidak dapat dianggap hibah jika pemberi hanya memberikan izin untuk menggunakan tanpa menyerahkan kepemilikan kepada penerima. Dasar hukum hibah terdapat didalam Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 177”

“....berikanlah harta yang paling kamu sukai kepada kerabatmu; anak-anak yatim; orang miskin; orang yang dalam perjalanan dan memerlukan pertolongan; dan orang yang meminta-minta; dan orang yang memerdekakan hamba sahaya....” (QS.Al-Baqarah/2: 177)

Hadist yang menjadi rujukan tentang hibah menegaskan prinsip-prinsip yang menjadi panutan untuk diterapkan dalam praktik hibah. Salah satunya adalah hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, “Orang yang menerima kembali pemberiannya (hibah) adalah laksana anjing yang muntah kemudian dia makan kembali muntahannya itu” (*Muttafaq'alah*). Dan dalam riwayat Al-Bukhari, “*Tidak ada tamsil yang jelek bagi kami selain orang yang meminta kembali hibahnya, seperti anjing yang muntah kemudian dia makan kembali muntahannya.*”.

Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas juga diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, “*Tidak halal bagi seseorang Muslim yang memberikan suatu pemberian kemudian dia meminta kembali pemberiannya, selain orang tua dalam suatu pemberian yang dia berikan kepada anaknya.*”. Dengan demikian, hadis-hadis ini menegaskan bahwa meminta kembali hibah setelah diberikan merupakan tindakan yang tidak baik dan tidak dianjurkan dalam Islam.⁶

⁶ Muhammad Husni, *Kedudukan Hibah Wasiat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Al-Maslahah, Vol.15, No.2 (2019), p.158–73.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 huruf (g) menjelaskan bahwa hibah adalah pemberian sesuatu dari seseorang yang masih hidup secara sukarela, tanpa paksaan, dan tanpa mengharapkan imbalan dari penerima.⁷ Pengertian ini sejalan dengan pandangan para ulama fiqh mengenai hibah, yang dianggap sebagai tindakan sukarela atau tabarru dalam terminologi fiqh Islam. Secara istilah, hibah tidak melibatkan imbalan dan dilakukan selama pemberi masih hidup. Dalam konteks fiqh Islam, hibah merupakan tindakan sepihak di mana barang diserahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa ada kewajiban untuk menerima dari pihak penerima.

Penghibahan adalah perjanjian di mana seorang penghibah menyerahkan barang secara gratis, tanpa hak untuk menarik kembali, demi kepentingan penerima barang. Undang-undang hanya mengakui penghibahan yang dilakukan antara individu yang masih hidup. Dalam syariat Islam, hibah dianjurkan untuk memperkuat hubungan antar sesama, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: "*Saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai.*"⁸

a. Dasar Hukum Hibah Menurut KHI

Dasar hukum hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991) diatur dalam Bab VI, Pasal 210 hingga Pasal 214. Berikut adalah beberapa ketentuan yang mengatur tentang hibah:

- 1) Pasal 210: 1). Seseorang yang berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, dan tidak dalam paksaan dapat memberikan hibah hingga 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, di hadapan dua orang saksi. 2) Harta yang dihibahkan harus merupakan milik penghibah.
- 2) Pasal 211: Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat dianggap sebagai bagian dari warisan.

⁷ Fetri Fatorina, *Hibah dalam Sistem Pembagian Waris Islam*, Matan: Journal of Islam and Muslim Society, Vol.3, No.2 (2021) p.123–33.

⁸ Usep Saepullah, *Pemikiran Hukum Islam tentang Hibah dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)*, Laporan Penelitian Individual, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2015.

- 3) Pasal 212: Hibah tidak dapat dicabut kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anak.
- 4) Pasal 213: Hibah yang diberikan saat penghibah sedang sakit dan mendekati kematian harus mendapat persetujuan dari ahli waris.
- 5) Pasal 214: Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dapat membuat surat hibah di depan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat, asalkan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, hibah tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta pemberi. Jika jumlahnya melampaui batas tersebut, kelebihan itu dapat dibatalkan melalui pengajuan gugatan di Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 342/K/AG/2000, yang menegaskan bahwa hibah yang melebihi sepertiga harta bertentangan dengan prinsip Hukum Islam, baik sebelum maupun setelah penerapan Kompilasi Hukum Islam.

2. Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kata “waris” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*Al-miirats*”, yang merupakan bentuk masdar dari kata “*waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*”. Secara harfiah, artinya adalah perpindahan sesuatu dari satu orang kepada orang lain, atau dari satu kelompok ke kelompok lain. Dalam konteks hukum, “*al-miirats*” merujuk pada hak kepemilikan yang diwariskan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik berupa harta, tanah, atau bentuk kepemilikan lainnya secara syar'i.

Idris Djakfar dan Taufik Yahya berpendapat bahwa hukum waris adalah aturan khusus yang mengatur tentang perpindahan harta dari seseorang yang meninggal kepada yang masih hidup, berdasarkan ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan penjelasan Nabi Muhammad SAW. Hukum waris ini dalam bahasa Arab disebut “*Faraid*”.⁹

⁹ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Penerbit PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, p.3-4.

Sebagian besar pakar hukum Islam berpendapat bahwa warisan mencakup seluruh harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal, baik berupa benda bergerak maupun benda tetap. Warisan juga mencakup barang atau uang yang dipinjamkan, serta aset yang terkait dengan hak pihak lain, seperti barang yang dijadikan jaminan hutang saat pewaris masih hidup. Dengan demikian, dalam hukum Islam, warisan mencakup berbagai jenis aset dan kewajiban yang dimiliki pewaris pada saat wafatnya.¹⁰

Ketentuan hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 huruf a adalah serangkaian aturan yang mengatur pemindahan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Aturan ini mencakup penentuan siapa yang berhak menerima warisan, pembagian harta kepada setiap penerima, serta pengalokasian warisan yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.¹¹

Ketentuan seorang ahli waris dalam hukum waris Islam didasarkan pada tiga faktor utama: perkawinan, hubungan darah, dan memerdekakan hamba (yang kini jarang dibahas kecuali dalam fiqh konvensional). Perkawinan antara suami dan istri menciptakan hak waris, sedangkan hubungan darah menentukan hak waris bagi kedua orang tua dan anak-anak. Apabila terdapat ahli waris, maka yang biasanya menjadi ahli waris adalah suami atau istri, anak-anak, ibu, dan bapak. Perbedaan utama dalam hukum waris Islam adalah bahwa bagian yang diterima oleh anak perempuan adalah setengah dari bagian yang diterima oleh anak laki-laki. Ini merupakan prinsip dalam hukum waris Islam yang mengakui hak waris bagi anak perempuan, meskipun porsi berbeda dengan anak laki-laki.¹²

Di Indonesia, aturan mengenai pewarisan bagi umat Islam secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mencakup Pasal 171 hingga Pasal 214. Kompilasi Hukum Islam ini terdiri dari tiga buku yang mengulas berbagai aspek hukum Islam, yaitu: Buku 1 tentang Perkawinan, Buku 2 tentang Kewarisan, dan Buku 3 tentang Perwakafan.¹³

¹⁰ Nur Mohamad Kasim, *Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*, TPTT, Gorontalo, 2009.

¹¹ Rahmat Haniru, *Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*, Al-Hukaman: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol.4, No.2 (2014), p.456–74.

¹² Anang Hadi Kurniawan dan Ade Darmawan Basri, *Analisis terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam*, ALDJ, Vol.2, No.2 (2020), p.257–62.

¹³ Indah Sari, *Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Kepada Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Dirgantara, Vol.7, No.2 (2018).

C. PENUTUP

Praktek pemberian hibah sebagai pengganti warisan yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat penduduk Desa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara yang diberikan kepada ahliwaris sewaktu pewaris masih hidup merupakan suatu hal yang dibolehkan dalam agama dan Masyarakat yang melakukannya dengan cara musyawarah, menumpulkan parah ahli waris kemudian menentukan bagian masing-masing dari ahliwaris. Hibah tersebut sangat dianjurkan terutama bagi orang tua yang merasa bahwa hartanya mencukupi dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan anak-anaknya. Pemberian hibah ini dapat membantu anak-anak dalam ekonomi dan kebutuhan mereka, baik untuk keperluan pribadi, keluarga, maupun membantu orang-orang di sekitar yang sedang membutuhkan.

Praktik pemberian hibah sebagai pengganti warisan didesa pematang panjang, selain untuk menerapkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, kepedulian, dan solidaritas dalam keluarga, juga untuk membantu keuangan bagi parah ahli waris setelah hibah terlaksanakan ahli waris dapat langsung memanfaatkan harta hibah tersebut. Dalam masyarakat peraktek hibah sebagai pengganti warisan bisa meminimalisir terjadinya konflik diantara anak-anaknya selaku ahliwaris setelah meninggalnya pewaris. Namun, penting untuk diingat bahwa pemberian hibah harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kebijaksanaan, serta tidak boleh merugikan pihak lain, termasuk ahli waris lainnya, dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Peraktek hibah sebagai pengganti warisan di desa pematang panjang perlu diperhatikan dan ditegaskan, bahwa pembagian hibah tersebut dilakukan dengan cara musyawarah mengumpulkan semua ahliwaris, menetapkan bagia masing-masing bagi ahliwaris. Pembagiannya disepakati oleh ahliwaris dengan lapang dada. Apabila terjadi perselisihan maka hibah yang diberikan dapat ditarik kembali sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 212 KHI (Kompilasi Hukum Islam) “hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azzam, Muhammad. 2010. *Fikih Muamalat* (Jakarta: Amzah).
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya. 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya).
- Kasim, Nur Mohamad. 2009. *Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Gorontalo: TPTT).
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty).
- Ramulyo, M. Idris. 2000. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Soepandi, Meishara C. 2008. *Hibah Harta Warisan Kepada Anak Angkat* (Surabaya: Universitas Airlangga).

Publikasi

- Fatorina, Fetri. *Hibah dalam Sistem Pembagian Waris Islam*. Matan: Journal of Islam and Muslim Society. Vol.3. No.2 (2021).
- Haniru, Rahmat. *Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*. Al-Hukaman: The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol.4. No.2 (2014).
- Husni, Muhammad. *Kedudukan Hibah Wasiat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*. Al-Maslahah. Vol.15. No.2 (2019).
- Kurniawan, Anang Hadi dan Ade Darmawan Basri, *Analisis terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Alauddin Law Development Journal. Vol.2. No.2 (2020).
- Sari, Indah. *Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Kepada Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol.7. No.2 (2018).

Karya Ilmiah

- Saepullah, Usep. 2015. *Pemikiran Hukum Islam tentang Hibah dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)*, Laporan Penelitian Individual. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati).

Sumber Hukum

- Al-Qur'an.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 342/K/AG/2000.